

**Etika Profesi Hukum dan Dampak Perkembangan Teknologi dalam
Praktik Hukum di Indonesia**

**Endah Ratnawati,¹ Toto Hartono,² Masharin,³ Ida Muidah⁴, Eko
Purwanto⁵, Iyus YL Tobing,⁶**

Universitas Matha'ul Anwar¹²³⁴⁵⁶

endahratnawati81@gmail.com¹ totoharyono1976@gmail.com²

masharinhay8@gmail.com³ febyahla@gmail.com⁴

ekopurwanto1967@gmail.com⁵ iyusyusuatobing29@gmail.com⁶

ABSTRACT

The enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) marks a significant milestone in safeguarding individual human rights in the digital sphere in Indonesia. This law responds to the urgent need for a comprehensive and unified regulatory framework to replace the previously fragmented sectoral approach that lacked standardization and legal certainty. The PDP Law establishes clear principles for data processing, defines the rights of data subjects, imposes obligations on data controllers and processors, and outlines systematic mechanisms for supervision and law enforcement. This legal framework provides legal certainty not only for individuals as data owners but also for institutions managing personal data, emphasizing transparency, accountability, and data security. However, the implementation of the PDP Law still faces several challenges, including the formation of an independent supervisory authority, institutional readiness, and the public's limited awareness of data protection rights. Therefore, synergy among the government, private sector, and civil society is essential to ensure effective enforcement. The PDP Law is not merely a normative instrument but also reflects the state's commitment to upholding citizens' privacy rights as part of broader human rights protection in the digital era.

Keywords: Personal data protection, legal certainty, PDP Law, privacy rights, digital era, supervisory authority.

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan tonggak penting dalam perlindungan hak asasi manusia di ranah digital. UU ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan regulasi yang komprehensif dan terpadu dalam mengatur perlindungan data pribadi, menggantikan pendekatan sektoral yang sebelumnya tidak seragam dan menimbulkan ketidakpastian hukum. UU PDP mengatur prinsip-prinsip pengolahan data, hak-hak subjek data, serta kewajiban hukum bagi pengendali dan prosesor data, sekaligus menetapkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih sistematis. Keberadaan UU ini memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi individu sebagai pemilik data, tetapi juga bagi institusi yang mengelola data pribadi, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data. Meskipun demikian, pelaksanaan UU PDP menghadapi tantangan, antara lain pembentukan otoritas pengawas yang independen, kesiapan infrastruktur kelembagaan, serta rendahnya literasi publik terkait hak atas data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mendorong implementasi yang

efektif. UU PDP tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga refleksi komitmen negara dalam menjamin hak privasi warga negara sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Kata Kunci: Perlindungan data pribadi, kepastian hukum, Undang-Undang PDP, hak privasi, era digital, otoritas pengawas.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital yang begitu pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Kehadiran internet dan teknologi informasi serta komunikasi (TIK) telah mengubah pola komunikasi, interaksi sosial, serta cara individu dan institusi menjalankan aktivitas profesional, tak terkecuali dalam praktik hukum. Profesi hukum kini menghadapi era digitalisasi yang menuntut perubahan cepat dalam pola kerja, akses informasi, pengelolaan data, dan hubungan dengan masyarakat. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, dan *big data* telah mempercepat proses peradilan serta memberikan efisiensi, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan baru bagi integritas profesi hukum, khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi dan kepatuhan terhadap standar etika. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi harus diiringi dengan peneguhan kembali prinsip-prinsip etika hukum agar transformasi digital tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan profesionalisme.

Kepercayaan publik merupakan elemen mendasar dalam membangun legitimasi serta efektivitas sistem penegakan hukum. Ketika terjadi pelanggaran etika oleh aparat hukum—terutama di era digital yang serba transparan—dampaknya bisa sangat merusak citra institusi hukum di mata masyarakat. Penyebaran insiden pelanggaran kode etik melalui media sosial atau platform daring lainnya tidak hanya cepat, tetapi juga berdampak luas terhadap persepsi publik mengenai integritas dan profesionalisme para penegak hukum. Di sisi lain, kemajuan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi penyimpanan berbasis *cloud*, kecerdasan buatan (AI), dan komunikasi daring memang memberikan berbagai kemudahan dan efisiensi dalam pekerjaan para profesional hukum. Namun, penerapan teknologi tersebut tidak selalu diiringi dengan kesadaran yang memadai mengenai konsekuensi etisnya. Contohnya, sejumlah advokat memanfaatkan media sosial untuk membangun citra diri secara berlebihan, bahkan dalam beberapa kasus membocorkan informasi perkara yang seharusnya bersifat rahasia—sebuah tindakan yang jelas bertentangan dengan kewajiban etik profesi hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap tanggung jawab etik dan dilema moral dalam praktik hukum digital menjadi kebutuhan mendesak dewasa ini.

Di sisi lain, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi setiap warga negara, termasuk hak atas privasi dan keamanan data pribadi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban ini menjadi semakin relevan dalam

konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital. Sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut, negara telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang berfungsi sebagai instrumen hukum fundamental dalam menjamin hak individu atas kendali dan perlindungan terhadap informasi pribadinya. UU PDP tidak hanya menandai pergeseran paradigma dalam tata kelola data, tetapi juga menegaskan peran negara dalam menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan data, serta memperkuat prinsip akuntabilitas dalam ekosistem digital nasional.

Namun demikian, keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak akan mencapai efektivitas yang diharapkan apabila tidak disertai dengan penerapan yang konsisten dan pemahaman etika yang memadai di kalangan praktisi hukum. Dalam praktiknya, peraturan hukum yang baik sekalipun dapat kehilangan daya keberlakuan sosial apabila aktor-aktor hukum yang berperan di dalamnya tidak memiliki komitmen moral terhadap prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab profesi. Regulasi tidak cukup hanya diundangkan; ia memerlukan internalisasi nilai oleh subjek hukum agar mampu berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang efektif. Hal ini menjadi sangat krusial di tengah percepatan transformasi digital yang melahirkan ruang-ruang baru dalam aktivitas hukum, seperti digitalisasi proses peradilan, penggunaan media sosial oleh advokat, pemanfaatan teknologi penyimpanan data daring, hingga implementasi kecerdasan buatan dalam analisis yurisprudensi.

Perkembangan tersebut, di satu sisi, membawa efisiensi dan transparansi, namun di sisi lain juga membuka potensi pelanggaran etika dan penyalahgunaan informasi yang berdampak pada rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan holistik yang mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan penguatan sistem etika profesi hukum secara berkelanjutan. Upaya ini harus mencakup pembaruan kurikulum pendidikan hukum, peningkatan kapasitas etika digital bagi para praktisi hukum, serta pengawasan dan penegakan kode etik yang responsif terhadap dinamika teknologi. Hanya dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat menjaga marwahnya sebagai institusi yang berorientasi pada keadilan substantif dan tetap dipercaya oleh masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi penerapan etika profesi hukum di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan dalam menjaga integritas profesi hukum di tengah digitalisasi praktik hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penulisan berbasis kajian pustaka atau *literature review*. Metode ini disusun berdasarkan teori-teori dari para ahli, tulisan ilmiah sebelumnya, serta kondisi nyata

yang dirasakan oleh masyarakat akibat suatu perubahan. Kajian pustaka merupakan teknik penelitian yang dilakukan melalui telaah terhadap sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik yang dikaji. Pendekatan ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai perkembangan studi pada tema tertentu yang menjadi fokus penelitian. Tahapan dalam *literature review* meliputi proses pengumpulan informasi, evaluasi terhadap data yang tersedia dengan mempertimbangkan keakuratan faktanya, serta analisis terhadap hasil-hasil publikasi yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum di Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan fondasi regulasi yang sangat krusial dalam menjawab tantangan perubahan sosial yang timbul akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan mengakses layanan, sehingga hukum tidak dapat lagi bersifat statis, melainkan harus adaptif terhadap dinamika zaman. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai alat kontrol sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan berkeadaban.

Salah satu prinsip utama dalam sistem hukum Indonesia adalah jaminan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara secara merata tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan semangat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Oleh karena itu, hukum tidak boleh berpihak hanya kepada kelompok tertentu atau digunakan sebagai alat kekuasaan yang represif.

Lebih lanjut, di tengah tantangan digitalisasi, hukum harus hadir sebagai pelindung atas hak-hak dasar individu, seperti hak atas privasi, perlindungan data pribadi, dan kebebasan berekspresi. Penyalahgunaan hukum demi kepentingan pribadi, politik, atau ekonomi tertentu merupakan bentuk deviasi terhadap prinsip keadilan yang mendasar dalam negara hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem hukum yang tidak hanya responsif, tetapi juga berintegritas dan transparan dalam proses pembentukannya maupun implementasinya, sehingga mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan menjamin keadilan substantif di era digital saat ini.¹ berikut beberapa regulasi yang relevan dalam konteks:

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE berperan sebagai kerangka hukum utama untuk menciptakan ruang digital yang tertib, aman, dan adil bagi semua pihak. Undang-undang ini

menjadi alat negara dalam menyesuaikan hukum nasional terhadap era digital, sembari menjaga perlindungan hak-hak warga negara dalam interaksi dan transaksi elektronik.

2. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

UU PDP merupakan upaya serius negara dalam menghadirkan perlindungan hukum terhadap data pribadi warganya. Undang-undang ini tidak hanya memberikan hak bagi pemilik data, tetapi juga menetapkan kewajiban yang tegas bagi pengelola data. Di tengah meningkatnya ancaman siber dan penyalahgunaan informasi, UU PDP diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.

3. Undang-Undang Hak Cipta (UU Hak Cipta)

Undang-Undang Hak Cipta merupakan instrumen penting dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Tujuannya tidak hanya memberikan penghargaan kepada pencipta, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dan inovasi. Di tengah pesatnya digitalisasi, UU ini juga menjadi dasar untuk melindungi hak-hak pencipta dari pembajakan dan pelanggaran dalam ruang digital.

Kajian lanjutan mengenai implementasi undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam praktik serta pengaruhnya terhadap etika di era digital Indonesia sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial dan hukum yang terjadi di ruang digital masa kini.

Dampak Perkembangan Teknologi dalam Praktik Hukum di Indonesia

1. Digitalisasi Sistem Peradilan dan Layanan Umum

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek tata kelola negara, termasuk dalam sistem peradilan di Indonesia. Transformasi digital ini tidak hanya merevolusi pola interaksi sosial, tetapi juga turut mengubah cara kerja lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Salah satu manifestasi nyata dari perubahan tersebut adalah implementasi sistem peradilan elektronik (*e-court*) oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang secara resmi dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan kemudian diperkuat melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Sistem *e-court* mencakup berbagai layanan digital yang sebelumnya dilakukan secara manual, antara lain pendaftaran perkara secara daring (*online registration*), pembayaran biaya perkara melalui kanal elektronik (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara digital (*e-summons*), hingga

pelaksanaan persidangan jarak jauh atau *e-litigation*. Langkah ini merupakan bagian dari agenda reformasi peradilan yang ditujukan untuk mewujudkan peradilan yang modern, efisien, akuntabel, transparan, dan inklusif, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat dalam era digital yang menuntut kecepatan dan kemudahan akses terhadap layanan hukum.

Modernisasi sistem peradilan melalui *e-court* memberikan sejumlah manfaat strategis, seperti pengurangan praktik koruptif, pemangkasan birokrasi yang berbelit-belit, peningkatan efisiensi waktu dan biaya, serta perluasan akses keadilan (*access to justice*), terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau kelompok rentan. Namun demikian, implementasi sistem ini juga menghadirkan tantangan baru, baik dari segi kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia, maupun isu-isu hukum dan etik terkait perlindungan data pribadi, validitas dokumen digital, dan integritas proses persidangan elektronik.

2. Etika Profesi dan Tantangan Digitalisasi

Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung secara eksponensial telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik profesi hukum. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara interaksi antara advokat dan klien, tetapi juga mendefinisikan ulang mekanisme komunikasi, strategi promosi, dan pemberian layanan jasa hukum kepada publik. Digitalisasi menuntut adaptasi profesi hukum terhadap beragam inovasi teknologi, seperti pemanfaatan media sosial untuk publikasi profesional, penggunaan platform layanan hukum daring (*online legal services*), penerapan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dalam analisis hukum, hingga implementasi sistem administrasi peradilan elektronik (*e-court*) oleh lembaga peradilan.

Kendati digitalisasi menawarkan efisiensi, transparansi, dan perluasan akses terhadap keadilan, ia juga melahirkan tantangan baru yang kompleks, terutama dalam ranah etika profesi hukum. Prinsip-prinsip dasar etika profesi yang selama ini menjadi fondasi integritas—seperti independensi, kerahasiaan, kejujuran, dan tanggung jawab profesional—dihadapkan pada risiko pelanggaran yang lebih tinggi dalam ruang digital yang bersifat terbuka, cepat, dan sering kali di luar kendali institusional. Misalnya, penyampaian informasi hukum di media sosial tanpa batasan yang ketat dapat menimbulkan kesan promosi berlebihan (*overpromotion*) atau konflik kepentingan yang mencederai kehormatan profesi.

Praktik semacam ini dapat bertentangan dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang secara tegas melarang segala bentuk publisitas yang bersifat menyesatkan atau bersifat membesar-besarkan kemampuan pribadi. Di sisi lain, media sosial menjadi wadah penting dalam menjangkau masyarakat, memberikan edukasi hukum, dan membangun citra profesional. Oleh karena itu, diperlukan batas yang jelas antara promosi profesional yang

etis dan tindakan yang melampaui batas-batas kesopanan atau kepatutan hukum. Tantangan lainnya adalah keterlibatan teknologi kecerdasan buatan dalam analisis hukum dan penyusunan dokumen hukum. Meskipun teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, tetap ada risiko terjadinya "dehumanisasi" proses hukum yang mengabaikan aspek keadilan substantif. Etika profesi hukum mengharuskan setiap pengambilan keputusan hukum tetap dilakukan oleh manusia yang mempertimbangkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dan teknologi lainnya tidak boleh menggantikan tanggung jawab profesional dalam memberikan jasa hukum secara manusiawi dan bermartabat.

3. Perlindungan Data Pribadi dalam Praktik Hukum

Dalam era transformasi digital yang semakin kompleks, data pribadi telah menjelma menjadi elemen krusial dalam penyelenggaraan pelayanan hukum. Praktisi hukum seperti advokat, notaris, mediator, serta berbagai lembaga hukum lainnya bertanggung jawab atas penyimpanan, pengelolaan, dan perlindungan sejumlah besar dokumen yang bersifat rahasia dan menyangkut kepentingan hukum klien. Digitalisasi dokumen hukum memang menawarkan efisiensi, namun juga memperbesar risiko kebocoran informasi apabila tidak disertai dengan penerapan sistem keamanan siber yang kuat dan prosedur penanganan data yang sesuai dengan standar etika dan hukum.

Merespons urgensi perlindungan data di era digital, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai kerangka hukum utama yang mengatur tata kelola data pribadi, termasuk dalam konteks layanan hukum. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti pembatasan tujuan, minimalisasi data, keakuratan, penyimpanan terbatas, serta integritas dan kerahasiaan data, yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengendali dan prosesor data, termasuk profesional hukum. UU PDP tidak hanya mengatur teknis pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penghapusan data pribadi, tetapi juga menekankan pentingnya persetujuan subjek data secara eksplisit sebagai bagian dari perlindungan hak asasi individu.

Lebih jauh, UU PDP memberikan kekuatan hukum yang signifikan melalui sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran, seperti pengungkapan data tanpa izin, pemrosesan ilegal, atau kelalaian dalam menjaga sistem keamanan data. Dalam konteks profesi hukum, pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien tidak hanya menimbulkan tanggung jawab etik, tetapi juga dapat menjerumuskan pelaku ke dalam pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU PDP. Oleh karena itu, setiap penyedia jasa hukum dituntut untuk mengembangkan kebijakan internal pelindungan data pribadi, melatih stafnya, serta menerapkan protokol keamanan digital yang andal.

Dengan hadirnya UU PDP, tuntutan terhadap integritas profesional hukum semakin tinggi, karena perlindungan data tidak lagi menjadi isu teknis semata, melainkan bagian integral dari pemenuhan kewajiban etik dan tanggung jawab profesional. Hal ini menandai pergeseran paradigma penting dalam dunia hukum Indonesia, di mana aspek teknologi dan etika saling bersinggungan dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas privasi. Maka, selain memahami norma-norma perundang-undangan, praktisi hukum dituntut untuk memiliki literasi digital dan kepekaan etik yang memadai agar dapat menjawab tantangan zaman secara profesional dan bertanggung jawab.

4. Perkembangan Kejahatan Siber dan Bukti Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan manfaat besar dalam berbagai bidang, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan serius, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan siber (*cybercrime*). Kejahatan siber dapat didefinisikan sebagai setiap aktivitas ilegal yang dilakukan melalui atau terhadap sistem komputer, jaringan, maupun data elektronik. Bentuk-bentuk kejahatan ini antara lain mencakup peretasan (*hacking*), pencurian data pribadi, penipuan daring (*online fraud*), serangan siber terhadap infrastruktur digital, serta penyebaran konten ilegal melalui media digital seperti hoaks, pornografi anak, dan ujaran kebencian berbasis SARA.

Kejahatan siber (*cybercrime*) memiliki karakteristik yang membedakannya secara signifikan dari kejahatan konvensional. Salah satu ciri utamanya adalah anonimitas pelaku, di mana pelaku dapat menyembunyikan identitas mereka dengan menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN), akun palsu, hingga teknik enkripsi data. Hal ini menjadikan proses identifikasi dan pelacakan pelaku menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Selain itu, kerumitan teknis dalam memahami metode dan alat yang digunakan dalam kejahatan digital, seperti *malware*, *phishing*, atau peretasan sistem informasi, menuntut keahlian khusus di bidang teknologi informasi.

Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi digital yang membuka ruang baru bagi praktik kejahatan siber (*cybercrime*). Kejahatan siber seperti peretasan data pemerintah, penyebaran informasi palsu (disinformasi), manipulasi dokumen elektronik, dan pengalihan dana publik secara ilegal sering kali digunakan untuk memfasilitasi atau menutupi tindak pidana korupsi. Bahkan, dalam beberapa kasus, kejahatan siber menjadi alat untuk melindungi pelaku korupsi, baik dengan menghilangkan jejak digital maupun dengan mengganggu proses hukum melalui serangan terhadap sistem peradilan elektronik (*e-court*).

Dalam konteks birokrasi, korupsi muncul baik secara vertikal, yakni antara pemimpin politik dengan pejabat birokrasi melalui jual beli jabatan, maupun secara horizontal, yakni antara birokrat dan masyarakat melalui

pemerasan dalam pemberian pelayanan publik. Adapun pada lembaga legislatif, praktik korupsi sering kali dilakukan melalui kewenangan dalam pembentukan undang-undang atau anggaran, sehingga terjadi jual beli pengaruh dan regulasi (*state capture*).

Kejahatan siber juga mempermudah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi karena bersifat lintas batas yurisdiksi (*transnational*). Pelaku bisa berada di luar negeri namun tetap dapat mengakses dan merusak sistem pemerintahan dalam negeri. Hal ini menjadi tantangan besar dalam hal koordinasi antarnegara, karena setiap negara memiliki kerangka hukum, sistem administrasi, dan prosedur ekstradisi yang berbeda. Akibatnya, kolaborasi internasional dalam menangani kasus yang melibatkan korupsi dan kejahatan siber kerap terhambat oleh kendala hukum formal, minimnya perjanjian kerja sama, serta keterbatasan kapasitas teknologi dan forensik digital di negara berkembang.

Lebih dari itu, struktur birokrasi yang koruptif menjadi celah masuknya praktik-praktik kejahatan digital. Misalnya, dalam sistem pelayanan publik yang tidak transparan, data masyarakat rentan diperjualbelikan di pasar gelap digital (*dark web*). Lemahnya regulasi dan integritas aparat justru memperbesar potensi kebocoran data pribadi atau manipulasi sistem informasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang lemah tidak hanya membuka peluang terjadinya korupsi, tetapi juga memperkuat infrastruktur kejahatan digital.

Dalam konteks tersebut, bukti elektronik (*electronic evidence*) menjadi sangat penting dalam proses pembuktian perkara. Bukti elektronik mencakup segala bentuk informasi atau dokumen digital yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik, seperti email, log aktivitas sistem, file digital, atau komunikasi melalui media sosial. Informasi ini bisa diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, atau jaringan internet, dan memiliki nilai pembuktian yang setara dengan bukti konvensional dalam proses peradilan.

Pengakuan terhadap bukti elektronik di Indonesia telah ditegaskan dalam berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan legalitas atas dokumen elektronik sebagai alat bukti sah di pengadilan. Selain itu, pendekatan hukum acara pidana pun mengalami pembaruan agar mampu mengakomodasi bentuk-bentuk pembuktian digital ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kejahatan yang bersifat digital tetap dapat diproses secara hukum dengan prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, karakteristik unik dari kejahatan siber menuntut adanya transformasi dalam sistem penegakan hukum, baik dari segi kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, hingga perangkat regulasi. Bukti elektronik bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan telah menjadi

komponen utama dalam membuktikan keterlibatan pelaku dan memperkuat putusan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan dunia digital.

5. Tuntutan Kompetensi Digital bagi Aparat dan Profesi Hukum

Di era transformasi digital yang semakin pesat, aparat penegak hukum dan para profesional hukum dihadapkan pada tuntutan baru untuk menguasai kompetensi digital. Kompetensi digital di sini tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan perangkat teknologi informasi dasar, melainkan juga mencakup pemahaman terhadap sistem hukum berbasis elektronik, keamanan data, penggunaan aplikasi hukum digital, serta kemampuan menilai dan mengelola bukti elektronik secara sah dan akurat dalam konteks hukum acara.

Perubahan ini dipicu oleh beberapa dinamika penting, seperti digitalisasi administrasi peradilan (*e-court*), penggunaan dokumen elektronik dalam proses litigasi dan non-litigasi, serta meningkatnya kasus-kasus yang melibatkan kejahatan siber, transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi. Aparat hukum, seperti hakim, jaksa, dan penyidik, serta advokat dan notaris, dituntut untuk adaptif terhadap penggunaan teknologi dalam semua aspek pelayanan hukum, termasuk dalam proses pemeriksaan, pembuktian, mediasi *online*, hingga penyusunan dokumen hukum elektronik.

Kurangnya kompetensi digital dapat menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan dan memperlambat proses peradilan yang semestinya dapat dipercepat dengan teknologi. Selain itu, ketidaktahuan terhadap cara kerja sistem digital berisiko menimbulkan pelanggaran hak-hak hukum atau penyalahgunaan kekuasaan, khususnya dalam hal intersepsi data elektronik dan penyitaan perangkat digital yang tidak sesuai prosedur hukum. Oleh karena itu, pelatihan dan pembinaan berkelanjutan terhadap aparat dan profesional hukum menjadi sangat penting, sebagai bagian dari reformasi kelembagaan dan penguatan integritas hukum di era digital.

Dalam kerangka yang lebih luas, kompetensi digital juga harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dan pelatihan profesi berkelanjutan. Lembaga pendidikan hukum memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan lulusan yang tidak hanya cakap dalam ilmu hukum substantif, tetapi juga melek terhadap perkembangan teknologi informasi yang relevan dengan praktik hukum kontemporer.

6. Tantangan Regulasi dan Etika dalam Lingkungan Digital

Transformasi digital telah secara mendasar mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi, dengan memperluas ruang aktivitas manusia ke ranah virtual yang tidak mengenal batas geografis. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap tatanan hukum, khususnya dalam menciptakan tantangan baru bagi negara dalam merumuskan

kebijakan yang responsif terhadap dinamika teknologi. Dalam konteks ini, ruang digital menjadi medan baru aktivitas sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan regulasi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga adaptif terhadap percepatan inovasi digital. Negara dituntut untuk menciptakan kerangka hukum yang mampu mengatur ruang digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hal-hal mendasar seperti privasi, keamanan data, kebebasan berekspresi, dan akses terhadap informasi menjadi isu utama yang harus dijamin keberadaannya dalam kebijakan hukum digital. Salah satu upaya konkret negara dalam menjawab tantangan ini adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjadi tonggak penting dalam menjamin hak atas privasi warga negara di era informasi.

Namun demikian, keberadaan regulasi seperti UU PDP saja tidak cukup. Diperlukan integrasi antara norma hukum dengan prinsip etika digital yang kuat, khususnya di kalangan profesi hukum seperti advokat, hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya. Di era digital, para praktisi hukum dituntut memiliki kesadaran akan implikasi etis dari penggunaan teknologi dalam praktik hukum, termasuk dalam hal pengelolaan data pribadi, komunikasi elektronik, hingga penggunaan media sosial. Ketika ruang digital memberikan efisiensi dan aksesibilitas, ia juga membuka ruang pelanggaran etika dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme berbasis etika digital dalam setiap lini aktivitas penegakan hukum. Dengan demikian, proses adaptasi terhadap transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur dan regulasi, tetapi juga menyangkut reformulasi etika profesi dan penguatan kesadaran moral dalam ekosistem hukum digital.

Salah satu tantangan paling signifikan dalam ekosistem digital modern adalah ketimpangan antara pesatnya perkembangan teknologi dan lambannya proses legislasi atau pembentukan hukum. Perubahan teknologi yang bersifat disruptif sering kali menciptakan realitas sosial baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum yang ada. Regulasi yang bersifat reaktif cenderung hanya merespons setelah suatu permasalahan muncul di masyarakat, sehingga selalu berada satu langkah di belakang inovasi teknologi. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) atau tumpang tindih norma dalam merespons berbagai fenomena digital yang kompleks.

Contoh nyata dari kesenjangan tersebut dapat dilihat dalam kemunculan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan algoritma media sosial. Ketiganya memunculkan isu-isu hukum baru, seperti bagaimana moderasi konten dilakukan secara adil dan transparan, sejauh mana data pribadi dapat digunakan untuk menyusun preferensi algoritmik, serta bagaimana menanggulangi penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian

yang masif namun bersifat terselubung. Pendekatan hukum konvensional, yang bergantung pada pembuktian fisik dan yurisdiksi wilayah, sering kali tidak memadai dalam menangani masalah-masalah ini. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia maupun global perlu bergerak menuju model legislasi yang lebih proaktif, fleksibel, dan berbasis prinsip, agar mampu mengimbangi dinamika teknologi digital tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kepastian hukum.

Dalam ekosistem digital yang terus berkembang, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi dan keamanan siber menjadi isu yang semakin mendesak. Banyak entitas, baik individu maupun korporasi, secara sengaja atau lalai, mengabaikan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum melakukan pengumpulan, pemrosesan, atau distribusi informasi pribadi. Praktik ini tidak hanya mengancam hak privasi warga negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara sistem elektronik dan penyedia layanan digital. Oleh sebab itu, regulasi yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) diperlukan untuk menetapkan standar hukum yang tegas, memberikan sanksi terhadap pelanggaran, dan mewajibkan pengendali data untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, penegakan hukum saja tidak cukup jika tidak disertai dengan kesadaran etis yang tertanam kuat di tengah masyarakat, yang hanya bisa dibangun melalui literasi digital yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Mengingat kompleksitas tantangan digital yang bersifat multidimensional, maka diperlukan pendekatan ganda yang mencakup aspek hukum dan aspek kultural. Di satu sisi, sistem regulasi harus bersifat responsif dan adaptif (*adaptive regulatory frameworks*) agar mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang cepat berubah. Di sisi lain, pembentukan etika digital yang didasarkan pada kesadaran kolektif masyarakat menjadi fondasi penting untuk menciptakan perilaku digital yang bertanggung jawab. Untuk itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti negara, sektor swasta, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil menjadi sangat strategis. Mereka harus bekerja sama dalam menyusun pedoman etika digital (*digital ethics guideline*), meningkatkan kapasitas regulator dan profesional, serta menyelenggarakan pendidikan publik tentang hak digital, privasi, dan tanggung jawab etis di ruang maya. Pendekatan kolaboratif ini akan memperkuat ekosistem digital Indonesia agar lebih aman, inklusif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai era baru dalam perlindungan hak asasi individu atas

data pribadinya di Indonesia. Sebelum hadirnya UU ini, pengaturan mengenai data pribadi tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang tidak memiliki keseragaman standar, serta tidak menjamin perlindungan yang menyeluruh dan sistematis. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi oleh berbagai pihak, baik sektor publik maupun swasta.

UU PDP hadir untuk menjawab kekosongan hukum tersebut dengan mengatur secara komprehensif prinsip-prinsip pengolahan data pribadi, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang sebelumnya belum diatur secara jelas. Dengan demikian, UU ini memberikan kepastian hukum baik bagi individu sebagai pemilik data pribadi, maupun bagi pelaku usaha dan instansi yang mengelola data tersebut. Kepastian hukum yang dimaksud mencakup kejelasan norma hukum, konsistensi dalam penegakan, dan perlindungan terhadap potensi pelanggaran.

Selain memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan data, UU PDP juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan data. Misalnya, melalui kewajiban pelaku pemroses data untuk melaporkan kebocoran data, menyediakan akses kepada subjek data untuk mengetahui dan mengoreksi informasi mereka, serta penerapan prinsip kehati-hatian dan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi. Hal ini memperkuat posisi subjek data sebagai pemilik sah dari data pribadinya dan menuntut tanggung jawab hukum dari pihak yang mengelola data tersebut.

Namun demikian, meskipun UU PDP telah disahkan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek kelembagaan dan kesiapan infrastruktur hukum. Salah satu tantangan krusial adalah pembentukan lembaga otoritas pengawas yang independen, yang menjadi syarat utama dalam menjamin efektivitas pelaksanaan norma hukum ini. Tanpa lembaga yang kuat, independen, dan memiliki kapasitas teknis, pengawasan terhadap pelanggaran data pribadi berpotensi menjadi lemah dan inkonsisten.

Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi juga masih relatif rendah. Sosialisasi, edukasi publik, serta peningkatan literasi digital menjadi kebutuhan mendesak agar UU PDP dapat benar-benar memberikan manfaat substantif. Pelaku usaha juga memerlukan waktu dan panduan teknis untuk menyesuaikan diri terhadap standar baru yang ditetapkan dalam UU ini, sehingga tidak terjadi benturan antara kepentingan bisnis dan kepatuhan hukum.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan UU Nomor 27 Tahun 2022 merupakan landasan hukum yang esensial dan strategis untuk mewujudkan ekosistem digital yang berkeadilan, transparan, dan menjunjung tinggi hak privasi. Namun untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan komitmen politik yang kuat, regulasi turunan yang jelas, penguatan kelembagaan, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam kerangka negara hukum demokratis, perlindungan data pribadi bukan hanya soal kepatuhan

administratif, tetapi juga perwujudan perlindungan hak asasi manusia dalam era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana. [2]
- Candra, F. A. (2024). Efektifitas hukum pidana dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Serambi Hukum*, 17(01), 142. <https://doi.org/10.> [9]
- Hamzah, A. (2016). *Cyber crime: Kejahatan berteknologi tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika. [1]
- Indrati, M. F. (2021). Pendidikan hukum dalam menyongsong era digital. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 251–266. [10]
- Kode Etik Advokat Indonesia. (n.d.). *Pasal 4 huruf b*. [14]
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. [16]
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Mahkamah Agung 2023: Peradilan digital untuk semua*. Jakarta: MA RI. [15]
- Prameswari, S. N. (2023). Integrasi etika profesi dan literasi digital dalam praktik hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 5(2), 76. [12]
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum dan teknologi dalam era digital*. Jakarta: Prenadamedia. [5]
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. [4]
- Ramli, A. M. (2022). Etika profesi hukum dalam perspektif teknologi. *Jurnal Hukum dan Etika Digital*, 4(1), 45. [7]
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185. [17]
- Syaifudin. (2023). Etika profesi hukum di era digital: Antara modernisasi dan moralitas. *Jurnal Hukum dan Etika*, 9(2), 134. [13]
- Talib, M. (2021). Kesenjangan regulasi dan perkembangan teknologi digital di Indonesia. *Jurnal Hukum & Regulasi Teknologi Digital*, 5(1), 45–58. [11]
- Umar, B. W. (2018). *Kejahatan siber dan tindak pidana teknologi informasi*. Bandung: Refika Aditama. [3]

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 4 (2025) 174 - 188 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i4.9354

UNESCO. (2021). *Ethics of artificial intelligence: Global framework*. Paris: UNESCO Publishing. [6]

Utami, D. S. (2023). Etika advokat di era digital. *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 5(1), 85-97. [8]